

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL (BAN PAUD DAN PNF)

NOMOR: 052/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2021

TENTANG PENETAPAN STATUS AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN PAUD DAN PNF PROVINSI SUMATERA BARAT TAHAP III TAHUN 2021

BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 1 Ayat 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu dilakukan akreditasi terhadap Program dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal tentang Penetapan Status Akreditasi Satuan Pendidikan PAUD dan PNF Provinsi Sumatera Barat Tahap III Tahun 2021.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 011/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022;
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 079/P/2018 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022;
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 555/P/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 011/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022; dan
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71/P/2021 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi PAUD dan PNF.

Memperhatikan

Hasil keputusan Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi BAN PAUD dan PNF tentang Penetapan Status Akreditasi Satuan Pendidikan PAUD dan PNF Provinsi Sumatera Barat Tahap III Tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL TENTANG PENETAPAN STATUS AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN PAUD DAN PNF PROVINSI SUMATERA BARAT TAHAP III TAHUN 2021.

KESATU : Penetapan Status Akreditasi Satuan Pendidikan PAUD dan

PNF Provinsi Sumatera Barat Tahap III Tahun 2021.

KEDUA : Satuan Pendidikan PAUD dan PNF yang telah terakreditasi

sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memperoleh

sertifikat akreditasi yang berlaku selama 5 tahun.

KETIGA : Satuan Pendidikan PAUD dan PNF yang tidak memenuhi

persyaratan akreditasi dinyatakan tidak terakreditasi dapat mengajukan permohonan akreditasi kembali sesuai dengan

ketentuan yang ditetapkan oleh BAN PAUD dan PNF.

KEEMPAT : BAN PAUD dan PNF dapat mencabut status akreditasi Satuan

pendidikan PAUD dan PNF sebelum berakhirnya masa

berlaku akreditasi apabila:

a. satuan pendidikan yang bersangkutan terbukti memberikan data dan/atau informasi yang tidak benar;

b. sampai batas waktu yang ditetapkan, satuan pendidikan yang memperoleh akreditasi, tidak memenuhi persyaratan

yang melekat pada status akreditasi; atau

c. terjadi peristiwa luar biasa yang menimpa satuan pendidikan yang bersangkutan sehingga status akreditasi yang melekat pada satuan pendidikan tersebut tidak lagi

mencerminkan tingkat kelayakannya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan

diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta Tanggal 27 Desember 2021 Ketua Rendidikan Anak

Prof. Dr. Supriyono, M.Pd. NIP 196308211988121001 LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL
NOMOR: 052/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2021
TENTANG PENETAPAN STATUS AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN PAUD DAN PNF
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHAP III TAHUN 2021

DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN PAUD DAN PNF DIAKREDITASI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHAP 3 TAHUN 2021

No.	NPSN	Satuan Pendidikan	Program	Kabupaten/Kota	Status Akreditasi
1	69979298	PP. Pondok Pesantren Salafiyah Tarbiyah Islamiyah	Pondok Pesantren	Kota Padang	В
2	69965940	TK TAHFIDZ RAHMATUL AISY	тк	Kab. Solok	С
3	69862636	KB SINAR BULAN	КВ	Kab. Pesisir Selatan	С
4	69960563	KB Sayang Bunda	КВ	Kota Pariaman	С
5	69960749	KB Al-Hidayah	КВ	Kota Pariaman	С
6	69832448	KB MAWAR	КВ	Kab. Padang Pariaman	С
7	69992940	KB AL-ZIKRA	КВ	Kab. Padang Pariaman	С
8	70007856	TK Islam Modren Fahmil Quran	TK	Kota Solok	В
9	10308768	TK DARUL FALAH	TK	Kab. Tanah Datar	В
10	P2970333	PKBM TWIN COURSE	PKBM	Kab. Pasaman Barat	В
11	69832987	KB CAHAYA FAJAR	КВ	Kab. Sijunjung	С
12	69988853	TK LALO CERIA	тк	Kab. Sijunjung	В
13	69990100	TK SUCI HATI	тк	Kab. Lima Puluh Koto	В

No.	NPSN	Satuan Pendidikan	Program	Kabupaten/Kota	Status Akreditasi
14	69833063	KB ASSALAM	КВ	Kab. Sijunjung	В
15	69833059	KB PELITA HATI	КВ	Kab. Sijunjung	С
16	69785222	KB ALAM MURAPI	КВ	Kab. Solok	С
17	69842761	KB ADDURUN NAFIS	КВ	Kab. Solok	С
18	69824520	KB PURNAMA	КВ	Kab. Pasaman	С
19	69824484	KB MELATI	КВ	Kab. Pasaman	В
20	69824551	KB TUANKU IMAM	КВ	Kab. Pasaman	С
21	69824556	KB TAZKY PERDAMAIAN	КВ	Kab. Pasaman	В
22	69824562	KB ULIL ALBAB	КВ	Kab. Pasaman	В
23	69910916	ANNISA	КВ	Kab. Pasaman	В
24	69824564	KB TUNAS HARAPAN	КВ	Kab. Pasaman	С
25	69831296	KB ADZKIA	КВ	Kota Bukittinggi	В
26	70008339	TK Gadih Ranti	TK	Kab. Agam	С
27	69909973	PAUD Mutiara Ibu	КВ	Kab. Agam	В
28	69851903	TK AL HIKMAH	тк	Kab. Agam	В
29	70011199	TK AL HIDAYAH LUBUK ALAI	тк	Kab. Pasaman Barat	С

No.	NPSN	Satuan Pendidikan	Program	Kabupaten/Kota	Status Akreditasi
30	69903031	TK NURUL JADID	TK	Kab. Pasaman Barat	В
31	69785425	TK JUITA	TK	Kab. Pasaman Barat	В
32	69893762	TK BANDUA BALAI	TK	Kab. Pasaman Barat	В
33	10309127	TK MELATI MALABUR	TK	Kab. Agam	С
34	10309132	TK MUTIARA BUNDA	TK	Kab. Agam	С
35	70008605	TK IT DARAJATUL ANWAR	TK	Kab. Pasaman Barat	В
36	69985797	PAUD Seroja I	КВ	Kab. Agam	С

Ditetapkan di Jakarta Tanggal 27 Desember 2021 Ketua PENDIRAN ANAK US_{IA}

Prof. Dr. Supriyono, M.Pd. NIP 196308211988121001